



P U T U S A N

Nomor : 421/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMES SIMARMATA;**
Tempat lahir : Berastagi;
Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun/ 16 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab. Karo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kedua, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/Ep.2/MDN/01/2014, tanggal 15 Januari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa **JAMES SIMARMATA** bersama dengan **1. RUSDI AMIN PORANG, 2. ARIF RAHMANSYAH HARAHAHAP, 3. KAMARUDIN** (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan **4. MAWARDI** (berkas perkara telah diserahkan ke Denpom 1/5 Bireun), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di depan sekolah Primbana Jln AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, terdakwa JAMES SIMARMATA yang sedang berada di Brastagi dihubungi oleh Rusdi Amin Porang dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sebuah mobil bersama dengan ARIF RAHMANSYAH HARAHAHAP (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Medan untuk menjemput dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkotika ganja yang sudah di persiapkan oleh Rusdi Amin Porang untuk diperjualbelikan di Medan. Adapun terdakwa akan diupah oleh Rusdi Amin Porang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika ganja milik Rusdi Amin Porang tersebut laku terjual dan atas kesepakatan antara terdakwa tersebut dengan Rusdi Amin Porang lalu terdakwa berangkat ke Medan dan setelah bertemu dengan Arif Rahmansyah Harahap lalu terdakwa dan Arif Rahmansyah Harahap tersebut merental / menyewa 1 (satu) unit mobil kijang inova BK 1410 QQ dan setelah menyewa mobil tersebut lalu terdakwa James Simarmata dan Arif Rahmansyah Harahap pergi ke rumah Rusdi Amin Porang di Blang Kejeren NAD dengan mengendarai mobil kijang inova tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa James Simarmata dan Arif Rahmansyah Harahap tiba di rumah Rusdi Amin Porang di Blang Kejeren dan setelah itu Arif Rahmansyah Harahap menyerahkan mobil kijang inova tersebut kepada Rusdi Amin Porang kemudian terdakwa Arif Rahmansyah Harahap pergi ke Penginapan sedangkan terdakwa James Simarmata istirahat dirumah Rusdi Amin Porang dan selanjutnya oleh Rusdi Amin Porang pergi menjemput narkotika ganja milik Kamarudin sebanyak 8 (delapan) goni seberat 150 (seratus lima puluh) Kg.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 15.45 wib, setelah Rusdi Amin Porang memuat ganja miliknya keatas mobil kijang inova BK 1410 QQ sebanyak 115 (seratus lima belas) bal seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg yang diperolehnya dari UDIN (Belum tertangkap) yang digabungkan bersama dengan ganja milik Kamarudin lalu Rusdi Amin Porang bersama dengan terdakwa James Simarmata berangkat menuju Medan dengan membawa ganja milik Rusdi Amin Porang dan milik Kamarudin diatas mobil kijang Inova yang terdakwa rental bersama dengan Arif Rahmansyah Harahap tersebut sedangkan Arif Rahmansyah Harahap bersama dengan Mawardi (berkas perkara telah diserahkan ke Denpom 1/5 Bireun) berangkat dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion BK 4112 QQ milik Mawardi mengawal mobil kijang inova yang dibawa oleh Rusdi Amin Porang dan terdakwa James Simarmata yang membawa ganja tersebut namun setibanya di Klambir V Hampanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, Arif Rahmansyah Harahap menggantikan terdakwa James Simarmata naik diatas mobil yang membawa ganja tersebut bersama dengan Rusdi Amin Porang sedangkan terdakwa James Simarmata kemudian berboncengan dengan Mawardi dan selanjutnya Arif Rahmansyah Harahap dan Rusdi Amin Porang meneruskan perjalanan menuju Jln A.H. Nasution Medan yang diikuti oleh Mawardi yang berboncengan dengan terdakwa James Simarmata dan setibanya di depan sekolah primbana Jln A.H. Nasution Medan, Rusdi Amin Porang memarkirkan mobil kijang inova tersebut ke mobil kijang Kapsul yang ditumpangi oleh Kamarudin yang sedang menunggu di depan sekolah Primbana tersebut yang sebelumnya antara Rusdi Amin Porang dan Kamarudin sudah berjanji untuk bertemu di depan sekolah primbana tersebut namun pada saat mobil kijang inova tersebut diparkirkan oleh Rusdi Amin Porang, saksi TOGI MANURUNG, saksi RIBERTO TOBING, saksi SUPRIADI dan saksi DAVID JULIANDI masing-masing anggota Sat narkoba Polresta Medan yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba milik Kamarudin langsung menangkap Kamarudin, Arif Rahmansyah Harahap dan Rusdi Amin Porang dan selanjutnya menangkap Mawardi dan terdakwa James Simarmata yang berhenti dengan jarak 50 meter dari mobil kijang inova yang membawa ganja tersebut dan kemudian menyita barang bukti berupa ganja sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg dari atas mobil kijang inova tersebut dimana ganja sebanyak 115 (seratus lima belas) bal seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg milik Rusdi Amin Porang sedangkan ganja sebanyak 8 (delapan) bal seberat 150 (seratus lima puluh) Kg milik Kamarudin namun karena terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Medan untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7175/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHIU, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik bening dibalut dengan lakban warna kecoklatan berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 620 (enam ratus dua puluh) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis milik an. RUSDI AMIN PORANG, KAMARUDIN, JAMES SIMARMATA, ARIF RAHMANSYAH HARAHAHAP dan MAWARDI (TNI-AD) adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa dia terdakwa **JAMES SIMARMATA** bersama dengan **1. RUSDI AMIN PORANG, 2. ARIF RAHMANSYAH HARAHAHAP, 3. KAMARUDIN** (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan **4. MAWARDI** (berkas perkara telah diserahkan ke Denpom 1/5 Bireun), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di depan sekolah Primbana Jln AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, terdakwa JAMES SIMARMATA yang sedang berada di Brastagi dihubungi oleh Rusdi Amin Porang dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sebuah mobil bersama dengan ARIF RAHMANSYAH HARAHAHAP (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Medan untuk menjemput dan membawa narkotika ganja yang sudah di persiapkan oleh Rusdi Amin Porang untuk diperjualbelikan di Medan. Adapun terdakwa akan diupah oleh Rusdi Amin Porang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika ganja milik Rusdi Amin Porang tersebut laku terjual dan atas kesepakatan antara terdakwa tersebut dengan Rusdi Amin Porang lalu terdakwa berangkat ke Medan dan setelah bertemu dengan Arif Rahmansyah Harahap lalu terdakwa dan Arif Rahmansyah Harahap tersebut merental / menyewa 1 (satu) unit mobil kijang inova BK 1410 QQ dan setelah menyewa mobil tersebut lalu terdakwa James Simarmata dan Arif Rahmansyah Harahap pergi ke rumah Rusdi Amin Porang di Blang Kejeren NAD dengan mengendarai mobil kijang inova tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa James Simarmata dan Arif Rahmansyah Harahap tiba di rumah Rusdi Amin Porang di Blang Kejeren dan setelah itu Arif Rahmansyah Harahap menyerahkan mobil kijang inova tersebut kepada Rusdi Amin Porang kemudian terdakwa Arif Rahmansyah Harahap pergi ke Penginapan sedangkan terdakwa James Simarmata istirahat di rumah Rusdi Amin Porang dan selanjutnya oleh Rusdi Amin Porang pergi menjemput narkoba ganja milik Kamarudin sebanyak 8 (delapan) goni seberat 150 (seratus lima puluh) Kg.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 15.45 wib, setelah Rusdi Amin Porang memuat ganja miliknya keatas mobil kijang inova BK 1410 QQ sebanyak 115 (seratus lima belas) bal seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg yang diperolehnya dari UDIN (Belum tertangkap) yang digabungkan bersama dengan ganja milik Kamarudin lalu Rusdi Amin Porang bersama dengan terdakwa James Simarmata berangkat menuju Medan dengan membawa ganja milik Rusdi Amin Porang dan milik Kamarudin diatas mobil kijang Inova yang terdakwa rental bersama dengan Arif Rahmansyah Harahap tersebut sedangkan Arif Rahmansyah Harahap bersama dengan Mawardi (berkas perkara telah diserahkan ke Denpom 1/5 Bireun) berangkat dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion BK 4112 QQ milik Mawardi mengawal mobil kijang inova yang dibawa oleh Rusdi Amin Porang dan terdakwa James Simarmata yang membawa ganja tersebut namun setibanya di Klambir V Hamparan Perak, Arif Rahmansyah Harahap menggantikan terdakwa James Simarmata naik diatas mobil yang membawa ganja tersebut bersama dengan Rusdi Amin Porang sedangkan terdakwa James

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata kemudian berboncengan dengan Mawardi dan selanjutnya Arif Rahmansyah Harahap dan Rusdi Amin Porang meneruskan perjalanan menuju Jln A.H. Nasution Medan yang diikuti oleh Mawardi yang berboncengan dengan terdakwa James Simarmata dan setibanya di depan sekolah primbana Jln A.H. Nasution Medan, Rusdi Amin Porang memarkirkan mobil kijang inova tersebut ke mobil kijang Kapsul yang ditumpangi oleh Kamarudin yang sedang menunggu di depan sekolah Primbana tersebut yang sebelumnya antara Rusdi Amin Porang dan Kamarudin sudah berjanji untuk bertemu di depan sekolah primbana tersebut namun pada saat mobil kijang inova tersebut diparkirkan oleh Rusdi Amin Porang, saksi TOGI MANURUNG, saksi RIBERTO TOBING, saksi SUPRIADI dan saksi DAVID JULIANDI masing-masing anggota Sat narkoba Polresta Medan yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba milik Kamarudin langsung menangkap Kamarudin, Arif Rahmansyah Harahap dan Rusdi Amin Porang dan selanjutnya menangkap Mawardi dan terdakwa James Simarmata yang berhenti dengan jarak 50 meter dari mobil kijang inova yang membawa ganja tersebut dan kemudian menyita barang bukti berupa ganja sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg dari atas mobil kijang inova tersebut dimana ganja sebanyak 115 (seratus lima belas) bal seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg milik Rusdi Amin Porang sedangkan ganja sebanyak 8 (delapan) bal seberat 150 (seratus lima puluh) Kg milik Kamarudin namun karena terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Medan untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7175/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHIU, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik bening dibalut dengan lakban warna kecoklatan berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 620 (enam ratus dua puluh) gram diduga mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dianalisis milik an. RUSDI AMIN PORANG, KAMARUDIN, JAMES SIMARMATA, ARIF RAHMANSYAH HARAHAP dan MAWARDI (TNI-AD) adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa dia terdakwa **JAMES SIMARMATA** bersama dengan **1. RUSDI AMIN PORANG, 2. ARIF RAHMANSYAH HARAHAP, 3. KAMARUDIN** (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan **4. MAWARDI** (berkas perkara telah diserahkan ke Denpom 1/5 Bireun), pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di depan sekolah Primbana Jln AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib, saksi TOGI MANURUNG, saksi RIBERTO TOBING, saksi SUPRIADI dan saksi DAVID JULIANDI masing-masing anggota Sat narkoba Polresta Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa ganja dari Aceh menuju Medan, atas informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan, lalu oleh saksi Togi manurung melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika ganja yang akan dibawa oleh Rusdi Amin Porang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut ke medan dengan menjumpai KAMARUDIN (berkas perkara disidangkan secara terpisah) yang menitipkan ganja miliknya kepada Rusdi Amin Porang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Medan lalu saksi Togi Manurung berjanji dan bertemu dengan Kamarudin di Simpang payo Bundung dan setelah bertemu dengan Kamarudin lalu saksi Togi Manurung mengajak Kamarudin ikut bersama dengan saksi keatas mobil kjang kapsul dan menunggu kedatangan Rusdi Amin Porang yang membawa ganja milik Kamarudin tersebut sedangkan saksi-saksi lainnya memantau saksi Togi Manurung bersama dengan KAMARUDIN yang pergi dan berhenti di depan sekolah Primbana Jln AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tempat Rusdi Amin Porang dan Kamarudin berjanji untuk bertemu dan sekira pukul 22.00 wib, 1 (satu) mobil kijang inova warna Hitam BK 1410 QQ yang dikemudikan oleh Rusdi Amin Porang dan Arif Rahmansyah Harahap yang membawa ganja milik Rusdi Amin Porang dan milik Kamarudin tersebut berhenti di depan sekolah Primbana dan saat memarkirkan mobil tersebut didekat mobil kijang Kapsul yang ditumpangi oleh Kamarudin, para saksi langsung menangkap Kamarudin, Arif Rahmansyah Harahap dan Rusdi Amin Porang bersama dengan dengan Mawardi dan terdakwa James Simarmata yang berhenti dengan jarak 50 meter dari mobil kijang inova tersebut dan kemudian menyita barang bukti berupa ganja sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg dari atas mobil kijang inova tersebut dimana ganja sebanyak 115 (seratus lima belas) bal seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg milik Rusdi Amin Porang sedangkan ganja sebanyak 8 (delapan) bal seberat 150 (seratus lima puluh) Kg milik Kamarudin dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari Rusdi Amin Porang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila ganja milik Rusdi Amin Porang tersebut laku terjual namun karena terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Medan untuk proses selanjutnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7175/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHIU, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik bening dibalut dengan lakban warna kecoklatan berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 620 (enam ratus dua puluh) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis milik an. RUSDI AMIN PORANG, KAMARUDIN, JAMES SIMARMATA, ARIF RAHMANSYAH HARAHAP dan MAWARDI (TNI-AD) adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/Ep.2/MDN/01/2014, tanggal 19 Mei 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES SIMARMATA bersalah “percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMES SIMARMATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 115 (seratus lima belas) bal ganja dan 8 (delapan) goni berisi ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg ;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam putih milik Arif Rahmansyah Harahap;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam milik James Simarmata ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, dalam berkas perkara Rusdi Amin Porang (berkas splitsing).
 - 1 (satu) unit mobil toyota innova BK 1410 QQ warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya INDRA BONARDO OLOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, dalam berkas perkara Rusdi Amin Porang (berkas Splitsing).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dam seadil-adilnya;

IV. Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 02 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMES SIMARMATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa JAMES SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMES SIMARMATA dengan pidana penjara selama : 18(delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 115 (seratus lima belas) bal ganja dan 8 (delapan) goni berisi ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg ; 1 (satu) unit HP nokia warna hitam putih milik Arif Rahmansyah Harahap; 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP nokia warna hitam milik James Simarmata dan 1 (satu) unit mobil kijang innova BK 1410 QQ warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa atas nama Rusdi Amin Porang ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan nomor : 108/Akta.Pid/2014/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2014;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2014;

VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : W2.U1/8716/HK.01/VI/2014, tertanggal 12 Juni 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata pada prinsipnya hanya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 02 Juni 2014, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juni 2014, serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana pada amar putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak tepat karena kata "percobaan" atau "pemufakatan jahat" adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, karena bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka lebih tepat adalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", oleh karena itu kualifikasi perbuatan tindak pidana pada amar putusan akan diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 159/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn, tanggal 02 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 02 Juni 2014, yang dimintakan banding sekedar kualifikasi perbuatan tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JAMES SIMARMATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan terdakwa JAMES SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMES SIMARMATA dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 115 (seratus lima belas) bal ganja dan 8 (delapan) goni berisi ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg ; 1 (satu) unit HP nokia warna hitam putih milik Arif Rahmansyah Harahap; 1 (satu) unit HP nokia warna hitam milik James Simarmata dan 1 (satu) unit mobil kijang innova BK 1410 QQ warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa atas nama Rusdi Amin Porang ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh Kami : RIDWAN S. DAMANIK, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, EDHI SUDARMUHONO, S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 421/PID.SUS/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh PANGGABEAN RAMBE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDHI SUDARMUHONO, S.H.**
S.H.

RIDWAN S. DAMANIK,

2. **HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

PANGGABEAN RAMBE,

S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)